

**MAKNA KERUANGAN DALAM SIDANG ADAT:
WUJUD KEARIFAN LOKAL SUBETNIK BATAK ANGKOLA-MANDAILING**

Meaning of Strength in Indigenous Trials, Required Batak Angkola-Mandailing Local Subdistrict

Nenggih Susilowati¹⁾, Churmatin Nasoichah²⁾

Balai Arkeologi Sumatra Utara
Jalan Seroja Raya, Gg. Arkeologi No. 1, Medan 20134

¹⁾ E-mail: nenggih.susilowati@kemdikbud.go.id

²⁾ E-mail: curma.oke@gmail.com

Naskah diterima: 7 Oktober 2019 - Revisi terakhir: 31 Oktober 2019
Disetujui terbit: 28 November 2019 - Tersedia secara online: 30 November 2019

Abstract

In the Batak Angkola-Mandailing community, the Dalihan Na Tolu means three community groups as a foundation. In traditional ceremonies, the Dalihan Na Tolu institution consisting of suhut and kahanggi, anak boru, mora plays an important role in making decisions. The purpose of this paper is to determine the function of each enclosed space (traditional hall/Sopo Godang) and openspace (large yard/Alaman Bolak) in Angkola-Mandailing. The method used is qualitative with inductive reasoning (from specific to general). The use of Alaman Bolak as an open space in front of Bagas Godang is increasingly multi-functional, not only related to traditional activities, but also related to religious activities adopted by the community. The position of Raja Panusunan or Panusunan Bulung as the leader of the customary assembly is upstream as a center marked by a particular mat/hambi. The Dalihan Na Tolu traditional institution also cannot be released in the traditional assembly activities. These elements must be available to complete the traditional session (makkobar) that was held.

Keywords: *traditional meeting, Dalihan Na Tolu, Angkola-Mandailing, local wisdom*

Abstrak

Pada masyarakat Batak Angkola-Mandailing, *Dalihan Na Tolu* mengandung arti tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga *Dalihan Na Tolu* yang terdiri dari suhut dan kahangginya, anak boru, mora memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan. Tujuan tulisan ini adalah mengetahui fungsi setiap ruang tertutup (balai adat/*sopo godang*) dan ruang terbuka (halaman luas/*alaman bolak*) di Angkola-Mandailing. Kemudian, juga mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada elemen bangunan adat di Batak Angkola-Mandailing. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penalaran induktif (dari yang khusus kepada yang umum). Pemanfaatan *alaman bolak* sebagai ruang terbuka di depan *bagas godang* semakin multi fungsi, tidak hanya berkaitan dengan kegiatan adat, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan religi/agama yang dianut masyarakatnya. Posisi Raja Panusunan atau Panusunan Bulung sebagai pimpinan sidang adat berada di hulu

sebagai pusat yang ditandai oleh tikar/*hambi* tertentu. Lembaga adat *Dalihan Na tolu* juga tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan sidang adat. Unsur-unsur itu harus ada guna melengkapi sidang adat (*makkobar*) yang digelar.

Kata kunci: sidang adat, *Dalihan Na Tolu*, Angkola-Mandailing, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Secara antropologis etnik Batak terdiri atas subetnik Karo, Pakpak, Mandailing, Angkola, Simalungun, dan Toba. Di antara subetnik itu, Angkola-Mandailing diketahui memiliki kedekatan bahasa dan budaya, dibandingkan dengan subetnik lain. Bahasa Angkola-Mandailing sebagian memiliki kesamaan penyebutan dan arti (Tinggibarani & Hasibuan, 2013). Kedua subetnik itu dapat berkomunikasi dengan mudah dan memahami makna kata dalam bahasa tersebut. Secara geografis wilayah kedua subetnik saling berbatasan dan dahulu pernah menjadi satu wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum dilakukan pemekaran. Kedekatan bahasa dan budaya inilah yang menjadi alasan dipilihnya kedua subetnik ini dalam tulisan ini.

Pada umumnya masyarakat Batak mengenal sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (menurut garis keturunan bapak). Perkawinan umumnya dilakukan antar- marga sehingga dikenal tiga unsur kekerabatan yang saling terkait, disebut *Dalihan Na Tolu* (tiga tungku/ tiga tumpuan), seperti pada masyarakat Angkola-Mandailing. Ketiga unsur itu (*Dalihan Na Tolu*) juga berperan di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat ataupun kepemimpinan adat yang berlangsung dalam suatu *huta* (desa adat). J.C. Vergouwen menyebutkan *Dalihan Na Tolu* juga merupakan kerangka yang digunakan dalam pengorganisasian *huta* sebagai satuan politik (Vergouwen, 2004).

Dalihan Na Tolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri atas para pria yang seketurunan dengan pihak pria yang seketurunan, yang telah mengawinkan anak wanita mereka dengan para pria kelompok kekerabatan pertama tadi (kelompok ego) dan pada pihak kedua para pria seketurunan yang telah mengambil istri mereka dari kelompok kekerabatan ego (Vergouwen, 2004).

Pada masyarakat Batak Angkola-Mandailing, *Dalihan Na Tolu* mengandung arti tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat lembaga *Dalihan Na Tolu* yang terdiri atas *suhut* dan *kahanggihnya* (tuan rumah dan barisan satu marga), *anak boru* (barisan menantu), *mora* (barisan mertua) memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan. Ketiga unsur ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain dan dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat. Setiap orang memiliki tiga dimensi dalam kedudukannya sebagai unsur *Dalihan Na Tolu* (Nasution, 2005).

Lembaga adat *Dalihan Na Tolu* merupakan lembaga yang menerapkan nilai-nilai demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang yang mewakili unsur dalam lembaga tersebut berhak mengeluarkan pendapat tanpa kecuali. Dapat dikatakan bahwa

masyarakat Batak Angkola-Mandailing pada umumnya di dalam kehidupan bermasyarakat tetap mengutamakan musyawarah mufakat. Di dalam suatu musyawarah adat ketiga unsur dalam *Dalihan Na Tolu* harus tetap terpenuhi sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga unsur tersebut juga harus saling menghormati dan saling menghargai.

Masyarakat Batak Angkola-Mandailing merupakan masyarakat yang menerapkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat, upacara adat, ataupun hal-hal lain dalam kehidupan bermasyarakat. Upacara adat yang bersifat sukacita (*siriaon*), dukacita (*siluluton*), dan penaik harkat martabat (*sipareon*) selalu dimulai dengan kegiatan musyawarah adat (*makkobar*).

Di dalam kegiatan tersebut biasanya digunakan bahasa adat/*hata* adat, di dalamnya terdapat kiasan (*hata aling-alingan*) atau pantun dalam bahasa Angkola, kadang-kadang juga ada ratapan (*hata andung*) yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. *Hata* adat merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk pidato-pidato yang disampaikan dalam upacara adat dan pergaulan raja-raja (Tinggibarani & Hasibuan, 2013).

Kebutuhan dalam bermusyawarah itu juga tercermin dalam bangunan adat dalam satu *huta* (desa adat) yang dilengkapi dengan bangunan untuk kegiatan musyawarah/sidang. Cut Nuraini (2004) menyebutkan beberapa elemen bangunan adat di Angkola-Mandailing dalam satu *huta* yang terdiri atas *bagas godang* (rumah besar/rumah raja), *sopo godang/sopo gordang* (tempat bersidang/tempat menyimpan gordang), *sopo eme* (lambung

padi), dan *alaman bolak* (halaman luas di depan *bagas godang*) (Nuraini, 2004).

Pentingnya musyawarah mufakat dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola-Mandailing didukung oleh elemen bangunan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tersebut di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. *Sopo godang/sopo gordang* dan *alaman bolak* merupakan elemen bangunan adat yang mewakili kegiatan musyawarah masyarakat itu.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Apa fungsi dan peranan elemen bangunan tertutup dan terbuka di Angkola-Mandailing? (2) Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada elemen bangunan adat di Batak Angkola-Mandailing? Tujuan tulisan ini adalah mengetahui fungsi setiap ruang tertutup (*balai adat/sopo godang*) dan ruang terbuka (*halaman luas/alaman bolak*) di Angkola-Mandailing. Kemudian, tulisan ini juga mengungkapkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada elemen bangunan adat di Batak Angkola-Mandailing.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penalaran induktif (dari yang khusus pada yang umum), melalui observasi atau pengamatan terhadap elemen-elemen bangunan di dalam *huta* (desa adat) dalam kajian arkeologi. *Huta-huta* yang menjadi sampel terletak di wilayah yang menjadi lokasi masyarakat Batak Angkola-Mandailing. Elemen bangunan dalam suatu *huta*, selain diamati dan dideskripsi, juga dibandingkan satu sama lain sehingga menghasilkan gambaran yang baik pada lingkungannya.

Kemudian, untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam pemanfaatan

bangunan atau elemen bangunan dalam satu situs serta mengetahui makna dan nilai-nilai kearifan lokal dalam musyawarah, akan dimanfaatkan kajian etnografi sebagai pelengkap. Spradley (2007) menjelaskan bahwa fokus perhatian etnografi adalah pada apa yang individu dalam suatu masyarakat lakukan (perilaku), kemudian apa yang mereka bicarakan (bahasa), dan terakhir apakah ada hubungan antara perilaku dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat tersebut, sebaik apa yang mereka buat atau mereka pakai sehari-hari (artefak) (Spradley, 2007).

Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu etnografi berarti belajar dari masyarakat (Malinowski dalam Spradley, 2007). Adapun tujuan etnografi adalah untuk menggali atau menemukan esensi dari suatu kebudayaan dan keunikan beserta kompleksitas untuk dapat melukiskan interaksi dan *setting* suatu kelompok (Lodico dalam Pujileksono, 2015). Di dalam kaitan dengan penelitian etnografi, peneliti harus memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang komunitas yang diteliti. Konteks ruang dan waktu dalam *setting* alamiah tetap mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *alaman bolak* menjadi lokasi yang tidak terpisahkan dengan *bagas godang*, berada pada area *banua* atas. *Alaman bolak* adalah halaman luas yang berada di depan *bagas godang* (lihat Gambar 1). Dahulu *alaman bolak* merupakan tempat yang sangat

penting bagi kegiatan adat yang berkaitan dengan *huta* (lihat Gambar 1). Di Mandailing hampir setiap *bagas godang* yang masih berdiri dilengkapi dengan *alaman bolak*. Selanjutnya, pembahasan elemen bangunan/ruang tertutup dan ruang terbuka yang terdapat di Angkola-Mandailing tetap memperhatikan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hubungan antara artefak, elemen bangunan, pemanfaatan, dan komunikasi yang berlangsung dalam sidang, ataupun perilaku yang berlangsung pada elemen bangunan itu mengungkapkan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangunan adat ataupun elemen lain yang mendukung dalam suatu *huta* (desa adat) merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya ketika itu. Bangunan adat juga merupakan perwujudan dari aspirasi budaya masyarakat, gambaran rasa kebersamaan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat akan tergambar berupa lambang-lambang yang memiliki makna pada bangunan adat (Situmorang, 1997). Bagian yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk sidang adat dalam membicarakan kegiatan adat, hukum adat, ataupun kegiatan sosial masyarakatnya.

• Ruang Terbuka

Ruang terbuka lokasi sidang adat berada pada area terbuka, seperti *alaman bolak* (halaman luas) dan *galanggang siriaon* (gelanggang suka cita). *Alaman bolak* dahulu menjadi pusat kegiatan adat,

seperti upacara-upacara adat ataupun upacara religi yang berkaitan dengan kepercayaan lama (*pelebegu*), dengan melibatkan *sibaso* dan *datu* (dukun).



Gambar 1 *Alaman Bolak* di depan *Bagas Godang* Singengu, Kabupaten Mandailing Natal. (Sumber: Dokumen Nenggih Susilowati, 2016)

Alaman bolak juga menjadi pusat kegiatan musyawarah yang melibatkan banyak orang guna memutuskan hal-hal penting bagi masyarakat atau *huta*. Bahkan, *alaman bolak* juga menjadi area untuk menyelesaikan masalah utang-piutang bagi masyarakat. Dahulu jika ada anggota masyarakat yang terlibat masalah utang-piutang dan memasuki area *alaman bolak*, raja akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membayarkan utang orang itu sehingga *alaman bolak* juga disebut *alaman bolak selangseutang*.

Alaman Bolak di masa lalu juga menjadi lokasi musyawarah adat (*makkobar/markobar*) yang berkaitan dengan upacara adat yang dilaksanakan oleh raja yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan raja, misalnya melaksanakan perkawinan putra-putrinya serta berkaitan dengan hukum keadilan bagi masalah di masyarakat (utang-piutang dan lain-lain) dan upacara adat (upacara menanam dan memanen padi,

upacara pengobatan apabila terjadi wabah, upacara pendirian bangunan adat, dan lain-lain) yang dilaksanakan di *huta*. Di dalam perkembangannya kemudian, *alaman bolak* menjadi area untuk Salat Id serta kegiatan ceramah agama pada hari raya Idulfitri yang diselenggarakan saat pulang kampung bersama, seperti *alaman bolak* yang terdapat di Desa Singengu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (lihat Gambar 2).



Gambar 2 Saat diselenggarakan kegiatan ceramah setelah Salat Id di *Alaman Bolak* Singengu (Sumber: Dokumen Nenggih Susilowati, 2016)

Di Padang Lawas juga terdapat beberapa *bagas godang* yang dibangun pada masa kolonial (awal abad ke-20) yang merupakan *bagas godang* kedua setelah pindah dari lokasi awal yang letaknya tidak jauh dari area itu, seperti *Bagas Godang Hasahatan* yang terletak di Desa Hasahatan, Kecamatan Barumon dan *Bagas Godang Luat Kutanopan*, Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon (lihat Gambar 3 dan 4). Keduanya tetap memiliki elemen seperti *alaman bolak* (halaman luas). *Sopo gordang/sopo godang* (tempat sidang adat dan pertemuan) di Hasahatan yang berada di bagian ujung *alaman bolak*, bentuknya terbuka dengan tiang panggung yang lebih pendek dari *bagas godang*. Kini

tempat pertemuan menempati beranda *bagas godang*. Adapun elemen bangunan lain, seperti *sopo eme* (lumbung padi) sudah sulit ditemui di wilayah Padang Lawas ataupun wilayah Mandailing Natal (kecuali di *Bagas Godang* Hutagodang, Ulupungkut) (Nasoichah, dkk, 2018).



Gambar 3 *Alaman Bolak* di depan *Bagas Godang* Hasahatan, Kabupaten Padang Lawas. (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Sumatra Utara, 2018)



Gambar 4 *Bagas Godang* Luat Kutatapan, Desa Aek Lancat, Kabupaten Padang Lawas (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Sumatra Utara, 2018)

Di wilayah Padang Lawas Utara, ruang terbuka seperti *alaman bolak* yang terletak di depan *bagas godang* sudah sulit

ditemui karena bangunan tradisionalnya jarang ditemui, bahkan ada *alaman bolak* yang berubah menjadi jalan desa, seperti yang terdapat di Desa Padang Garugur, Kecamatan Batang Onang. Namun, kata *alaman bolak* ataupun *bagas godang* masih disebutkan dalam percakapan *makkobar* di sana. Misalnya, seperti percakapan *makkobarindahan tukkus panuturi* pada upacara adat *siriaon* (perkawinan adat) di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlangsung di dalam rumah (Susilowati, 2016), di antaranya adalah sebagai berikut.

- *Raja Pamusuk ni huta* (raja di desa adat) memimpin acara dengan memerintahkan kepada *orang kaya* (pembawa acara) sebagai berikut.

“*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabole Orang Kaya, ben na on mada hita dihadapkan di **Bagas Godang** on mar hite-hite diparjuguk na manjadi barisan ni moramu, soni na manjadi mora-nimoramu, madung hadir do parsidangan on, soni jua na manjadi Natobang Natoras, songon ma na marsapa sanga adong janggal salana dibuka hata on saraso ni Orang Kaya.*”

Artinya:

“*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah Orang Kaya, karena inilah kita dihadapkan di **Bagas Godang** ini, berkata-kata di tempat duduk yang menjadi barisan mertuamu, juga yang menjadi mertua dari mertuamu, yang sudah hadir di persidangan ini. Begitu juga yang menjadi sesepuh. Di sinilah kami bertanya, apakah masih ada kejanggalan (atau) kesalahannya dibuka kata ini *orang kaya*.*”

- Kemudian, perkataan *mora* (barisan mertua) dari pihak penggantin laki-laki adalah sebagai berikut.

*“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ita ucapkon tuhadirat ni Allah subhanahu wata’ala. na mangalehen maso dohot waktu di hita sudena, anso dapot hita marlagut di bagasan bagas on, sholawat dohot salam nada bosan-bosanna hita sampe on tu nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam . nasafa’atna hita haropkon di ari naporpudi. Bahat hormat nami tu maradu anak boru sudena, koun sisolkot, sangape suhut tarlobi-lobi alim ulama, atope nasian **bagas godang**. I dia ma tutu dalanna marlugut ita di bagasan bagas on, sanga pe markumpul di potang niarion, bahaso di ari nadung i ewat sanga pe nadung sampur. Bahaso daganakmu majolo pandokon na, sanga pe babere madung mangalap gadis nami.”*

Artinya:

*“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah subhanahu wata’ala. yang telah memberikan masa dan waktu bagi kita semua supaya kita dapat berkumpul di dalam rumah ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu `alaihi wa salam yang safaatnya kita harapkan di hari kemudian. Banyak hormat kami ke barisan menantu, famili dekat, ataupun tuan rumah, terlebih-lebih alim ulama, ataupun dari **bagas godang** (raja-raja). Jalan perkumpulan kita di dalam rumah ini ataupun berkumpul di sore hari ini bahwa di hari yang sudah lewat ataupun yang lalu, bahwa anakmulah dulu*

kukatakan ataupun babere (menantu laki-laki) sudah menjemput anak gadis kami.”

Perkataan ini menyiratkan bahwa setiap raja selalu disebutkan berasal dari *bagas godang* dan rumah raja adalah *bagas godang* walaupun bangunan rumahnya sudah rumah modern dan bukan bangunan tradisional. Demikian juga penyebutan *alaman bolak* yang biasa ada di depan *bagas godang* juga masih disebutkan dalam percakapan *makkobar maralok-alok* di *galanggang siriaon* seperti berikut.

- Perkataan kelompok Suhut dalam *makkobar maralok-alok* di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara seperti terlihat berikut.

*“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahat hormat nami tu maradop anak ni raja, soni anak namora, nadapot hadir ato pe namaringankon langka ima tu bonan nami di potang ni arion. Ima di halaman nagot marsidang on, dia ma tutu dalan na ita dapot marlugut di **alaman bolak** on. Ima taringot di lao-lao anggi si Amin Fauji nadung langka matobang, dison ami sian suhut nagiot pasahat-sahat di halak karejo ima di hatan nami nagodang. Ima tu maradu anak ni raja soni anak na mora.”*

Artinya:

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hormat kami ke para anak dari raja, begitu juga anak namora (tokoh terhormat), yang dapat hadir ataupun yang meringankan langkah ke kampung kami di sore hari ini. Tepatnya di halaman yang akan (dipakai) bersidang, beginilah yang

menjadi alasannya kita bisa berkumpul di **alaman bolak** (halaman yang luas) ini. Itulah teringatnya karena adik si Amin Fauji sudah berumah tangga, di sini kami dari tuan rumah yang ingin menitipkan kepada masyarakat kerjaan ini yang kami niatkan yang begitu besar. Itulah ke para anak dari raja begitu juga anak *namora* (tokoh terhormat).”


Perkataan seseorang dalam kelompok *Kahanggi* adalah sebagai berikut.

“*Pohon nan martolu doda i mada marguru. Jadi sajahat nion, ison pe lek nabisa – bisa haon diparataki, tun ma nadung najolo ima dibarokat sunda. Aha on madung suguhsuguhan na adong di tungkusan. Jadi siantara nihi di sabisaon di hami, i bahwasana muda songonon situasi na, inaro maho masuk tu ompu udanna, nangkan namarbaris do hurung nidoa. Taringot diami sian bagas ni tua, angkon tar ditangrangkon do*

panganon di alaman bolak. Tarboti mada jami, tarboti ari natorang dihami, dot siantara ni i le kami pe namarangan-angan lek namambaen sigodang ni roha.”

“*Pohonan namartolu do da di namarguru* (pohonan bertiga saja yang berguru). Jadi, sejahat-jahatnya ini, di sini masih bisa dihentikan/dilarang, inilah dahulu yang sudah diberkati. Apa yang sudah disuguh-suguhkan yang ada di bungkusan. Jadi, teringatnya sebisa kami itu bahwasanya seperti ini situasinya, pada kedatanganmu masuk ke dalam tanggung jawab kami, yang akan berbarislah kumpulan dari doa. Teringat kami dari rumah uwak harus digelarkan makanan di **alaman bolak** (halaman luas). Begitulah kira-kira mimpi kami di hari yang terang bagi kami. Dan di antara ini kami pun tetap berangan-angan untuk melaksanakan kebesaran hati.”

Masyarakat di wilayah Padang Lawas Utara jika ada kegiatan adat, seperti



Gambar 5 Denah posisi tempat duduk Raja-Raja Adat pada *Makkobar* yang berlangsung di *Galanggang*, Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumber: Nenggih Susilowati, 2016)

upacara perkawinan biasanya menempati *galanggang siriaon* (lapangan terbuka untuk pesta suka cita). *Galanggang* ini merupakan areal terbuka yang terdapat di desa, kadang-kadang berada di bagian ujung permukiman. Di *Galanggang* itu apabila ada kegiatan pesta perkawinan adat, didirikan *Bandar*, yaitu tenda besar dengan tiang berbahan bambu dan hiasan pelepah daun aren berwarna kuning. Sebagai alas, digelar tikar (*hambi/lage hambian/naihambi*) sebagai tempat duduk semua yang hadir di *makkobar* tersebut dan membentuk denah segi empat (lihat Gambar 5).

Tikar-tikar tersebut berbeda-beda menurut kedudukan orang yang hadir di acara itu, yaitu *naihambi sada, dua, tolu* (tikar satu, dua, tiga) (lihat Gambar 5 dan 7). Bagian tengahnya ditutup dengan tikar atau alas seadanya karena bagian yang penting adalah tempat yang akan diduduki raja-raja beserta undangan. Peserta *makkobar maralok-alok* di *galanggang* hanya para pria, berbeda dengan *makkobar indah*an *tukkus panuturi* yang boleh dihadiri para wanita.

Selain itu, *Dalihan Na Tolu* juga dihadiri oleh Raja Panusunan Bulung, Natobang-Natoras, Hatobangon, Raja-raja lain, dan orang kaya. Masing-masing menempati posisi yang telah ditentukan di dalam adat. *Amak Naumaliang Joumaloho* atau *naiambi tolu* diletakkan di bagian hulu sebagai tempat duduk raja-raja, terutama raja yang memimpin *makkobar/sidang* adat, seperti *Raja Panusunan Bulung* di *makkobarmaralok-alok* yang dilaksanakan di *galanggang siriaon* (Susilowati, 2016).

Barisan tempat duduk raja-raja adat di dalam *makkobar* yang dilaksanakan di *galanggang siriaon* telah ditentukan sesuai kedudukannya saat itu di dalam adat (lihat denah pada Gambar 5).

• Ruang Tertutup

Ruang tertutup adalah ruang yang berada dalam suatu bangunan, seperti *bagas godang* (rumah raja) dan *sopo godang* (balai sidang adat). Bangunan-bangunan kayu sebagai tempat pertemuan dan bermusyawarah umumnya berupa bangunan dengan konstruksi panggung yang terbuka tidak ber dinding atau semi terbuka dengan dinding setinggi satu meter. Salah satu bangunan penting sebagai tempat pertemuan atau balai sidang adat adalah *sopo godang*. Salah satunya terdapat di Desa Hutagodang, Kecamatan Ulupungkut (lihat Gambar 6).



Gambar 6 *Sopo Godang* di Desa Hutagodang, Kecamatan Ulupungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Sumber: Dokumen Nengghih Susilowati, 2016)

Bangunan *sopo godang* merupakan bangunan panggung dengan lantai papan dan tiang-tiang dari kayu bulat yang berjumlah lima di bagian kiri dan kanan bangunan, beratap ijuk dengan ornamen di bagian *tutup ari* (lihat Gambar 6). *Tutup ari* berfungsi sebagai penutup bagian depan dan belakang atap yang menggunakan ijuk dan sekaligus sebagai hiasan yang memperindah bangunan. Berbeda dengan bangunan *bagas godang* yang ber dinding, bangunan *sopo godang* sengaja dibuat tidak ber dinding sehingga

menjadi bangunan terbuka. Bangunan–bangunan yang terdapat di Mandailing sebagian besar dibangun pada awal abad ke-19–20 M.

Sopo godang selain berfungsi sebagai tempat bersidang, tempat menerima tamu terhormat, juga untuk menyimpan peralatan musik *godang sambilan* yang digunakan dalam kegiatan upacara adat. Hingga kini peralatan tersebut masih dapat dijumpai, tersimpan rapi pada bangunan tersebut.

Ciri khas *Sopo Godang* Hutagodang adalah memiliki tiang yang tidak sama besar, yang menurut informasi merupakan sumbangan raja-raja adat ketika membentuk suatu huta (desa adat), sebagai wujud kegotongroyongan. Selain itu, bangunan ini juga memiliki lantai bertingkat, sebagian lantai lebih tinggi dari yang lain.

Lantai yang lebih tinggi adalah tempat duduk raja-raja dan ketua adat, sedangkan lantai yang lebih rendah adalah tempat duduk rakyat umum (Tinggibarani & Hasibuan, 2013). *Sopo godang*, walaupun tidak ber dinding, tetap dihiasi dengan ukiran pada beberapa tiangnya, salah satunya adalah patung *sangkalon* pada sudut-sudut bagian yang ditinggikan. *Sangkalon* adalah lambang keadilan dalam masyarakat Mandailing yang tidak memandang hubungan keluarga, apabila anak yang bersalah, tetaplah dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **Simbol dan Susunan Sidang Adat**

Semua yang hadir pada *makkobar* harus teratur di posisinya, dapat dilihat dari tikar yang disediakan untuk hadirin. Pada sidang adat kebesaran, hadirin duduk pada *amak lampisan* (tikar berlapis)

atau juga disebut *hambi/lage hambian/naihambi*. *Hambi* ini dibedakan menurut kedudukan seseorang di dalam sidang adat, yaitu *naihambi sada, dua, tolu* (tikar satu, dua, tiga).



Gambar 7. Jenis *hambi* (tikar) yang digunakan pada kegiatan adat di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas (Sumber: Dokumen Nengguh Susilowati, 2016; Dokumentasi Balai Arkeologi Sumatra Utara, 2018)

Amak Naumaliang Jomaloho atau *naiambi tolu* diletakkan di bagian hulu sebagai tempat duduk raja-raja, terutama raja yang memimpin *makkobar/sidang* adat, yaitu *Raja Pamusuk di Makkobar Indahan Tukkus Panuturi* dan *Raja Panusunan Bulung di makkobar maralok-alok* (lihat Gambar 7).

Tikar-tikar tersebut tampak jelas perbedaannya, terutama pada *makkobar maralok-alok*. Tidak ada ketentuan arah mata-angin, hanya disesuaikan dengan kondisi *galanggang*. *Raja Panusunan Bulung* (raja pemimpin sidang adat) bersama-sama dengan *Raja (Banir) Paronding-ondingan* (wakil pimpinan sidang adat) juga *Natobang-Natoras* (sesepuh) berada di bagian hulu (sentral) dengan menggunakan *naihambi tolu*. Di bagian kiri dan kanannya adalah *Raja Bona Bulu* (raja-raja undangan dari kampung lain), serta *Raja Luat* (raja wilayah adat), juga menggunakan

naihambi tolu (hasil wawancara dengan Baginda Oloan Muda).

Kemudian raja-raja lain, seperti *Raja Torbing Balok*, *Raja Pamusuk* (raja di desa adat), *Raja Parbona Bulu*, dan *Raja Pangundian* sebagai *Hatobangon* (tokoh yang dituakan), duduk pada barisan sebelah kiri dengan menggunakan *hambi dua*. Kemudian, di bagian depannya, barisan sebelah kanan, duduk *Hula-hula Sebatang Aek* pada *hambi satu*. *Suhut* dan *Kahanggi*-nya, sebagai pihak yang mengundang, duduk pada bagian hilir menghadap *Raja Panusunan Bulung*, *Anak boru*, dan *Pisang Raut* (menantunya dari menantu) duduk di belakang *suhut*, semuanya menggunakan tikar pandan biasa yang disebut *ratcaran/rancaran* (hasil wawancara dengan Baginda Oloan Muda dan Sutan Oloan Muda).

Tikar-tikar ini juga merupakan simbol status orang yang duduk di atasnya. Ketika melihat tikar-tikar yang digelar membentuk segi empat, orang-orang yang datang sudah tahu tempat duduk mereka tanpa diperintah lagi.

Demikian juga dengan posisi *makkobar* di dalam ruangan, yaitu *makkobar indahan tukkus panuturi* (nasi bungkus *panuturi*) yang berlangsung di dalam ruangan yang digelar *hambi tolu* untuk *Raja Pamusuk* dan *Raja Pangundian*, sedangkan pihak *mora* (barisan mertua) dan *suhut* (tuan rumah) duduk pada tikar pandan biasa (*ratcaran/rancaran*), dan kelompok lain, seperti *kahanggi*, *anak boru*, *orang kaya*, *ombar suhut* (tetangga), dan *alim ulama*, duduk pada tikar/karpet biasa (hasil wawancara dengan Sutan Oloan Muda dan Parluhutan Hasibuan).

Bentuk bangunan yang umumnya terbuka, selain berfungsi praktis untuk

menampung tokoh-tokoh yang bersidang/ bermusyawarah, juga mengandung filosofi yang tinggi bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari ornamen yang terdapat pada bangunan, seperti pada *tutup ari* (bagian ini berfungsi sebagai penutup bagian depan dan belakang atap yang menggunakan ijuk dan sekaligus sebagai hiasan yang memperindah bangunan) (lihat Gambar 6).

Bangunan yang sengaja dibuat terbuka ini mengandung nilai-nilai penting yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa itu. Bangunan ini didirikan tanpa dinding untuk melambangkan pemerintahan dalam *huta* yang merupakan pemerintahan yang demokratis. Semua sidang adat dan pemerintahan dapat dengan langsung dan bebas disaksikan dan didengar oleh masyarakat *huta*. *Sopo godang* tersebut dipergunakan oleh raja dan tokoh-tokoh *Na Mora Na Toras* sebagai wakil rakyat untuk tempat musyawarah adat, balai sidang keadilan, dan tempat menerima tamu-tamu (Nasution, 2005).

Lambang-lambang lain yang mendukung dijalankannya pemerintahan yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan juga dituangkan dalam ornamen penghias bangunan adatnya. Kalajengking (*hala*) dan lipan melambangkan racun/bisa yang mempunyai kekuatan hukum. Pedang/*podang* melambangkan keadilan/ penegakan hukum dan kekuasaan yang didasarkan kepada hukum atau keputusan fungsionaris adat. Bentuk segitiga yang disebut *pusuk robung/ bindu* melambangkan kuatnya masyarakat berdasarkan *Dalihan Na Tolu*, dan matahari/*mataniari* merupakan lambang seorang raja yang menerangi hati rakyatnya serta

bersikap adil dan bijaksana (Situmorang, 1997; Nasution, 2005).

Bangunan tempat bersidang atau bermusyawarah yang dikenal masyarakat Batak di Sumatra Utara pada umumnya, selain berfungsi praktis, juga menggambarkan filosofi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di suatu *huta*. Filosofi yang diterapkan di antaranya mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, menerapkan musyawarah untuk mufakat, bersikap adil di dalam menerapkan hukum adat tanpa memandang hubungan darah/keluarga.

Kewajiban raja untuk bersikap adil diwujudkan dalam simbol patung kayu sangkalon yang terdapat di depan *bagas godang* dan ornamen patung kayu *sangkalon* di *sopo gordang* yang berfungsi sebagai tempat sidang adat. Patung ini juga dipanggil *si pangan anak si pangan boru* (si pemakan anak lelaki, si pemakan anak perempuan) yang melambangkan suatu sikap atau nilai budaya bahwa demi tegaknya keadilan, anak kandung sendiri harus dibunuh jika ternyata melakukan kesalahan yang menuntut hukuman itu. Dengan perkataan lain, keadilan tidak pilih kasih (Nasution, 2008).

Ragam bangunan berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang berkaitan dengan kepentingan adat dan kehidupan masyarakat serta merupakan simbol demokrasi dalam kehidupan masyarakat Batak, di antaranya adalah kedudukan raja sebagai pemimpin *huta* yang harus tetap bersikap jujur, adil, dan bijaksana. Sebelum memutuskan suatu hal yang penting bagi masyarakat, raja harus mempertimbangkan usulan dan pendapat tokoh-tokoh adat lain, seperti

hatobangon/tokoh yang dituakan dan *namora-natoras*/sesepuh penting.

Namora natoras berfungsi sebagai pendamping raja dalam mengambil keputusan pada waktu membahas atau menyelesaikan suatu masalah adat yang menyangkut kepentingan kesatuan *huta* yang dipimpinnya serta mengawasi raja dalam menjalankan pemerintahannya (seperti DPR sekarang) (Nasution, 2005). Di dalam suatu persidangan atau musyawarah adat, walaupun terjadi perbedaan pendapat, harus tetap diupayakan mufakat bagi kepentingan masyarakat. Menjunjung tinggi keadilan serta mengutamakan kasih sayang dan persatuan (*holong dohot domu*) merupakan nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam hati sejak lama pada masyarakat Angkola–Mandailing (Nasution, 2005; Lubis, 2006). Aturan yang berlaku dalam masyarakat Angkola–Mandailing yang terdiri atas *patik*, *uhum*, *ugari*, dan *hapantunon* sebagai landasan struktural. Aturan tertinggi atau aturan dasar dalam melaksanakan hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat menurut adat adalah *Patik*. *Patik* tersusun dalam ungkapan-ungkapan filosofis, diantaranya berkaitan dengan musyawarah mufakat seperti berikut.

Tampakna do rantosna, rim ni tahi do gogona (persatuan dan kesatuan yang diperoleh dengan musyawarah akan menimbulkan kekuatan); *marbada ulang margotos* (boleh bertengkar apabila berbeda pendapat tetapi jangan menyebabkan putus hubungan silaturahmi); *rukrek parau maroban tu raportna* (perbedaan pendapat yang menimbulkan pertengkar harus dijadikan koreksi agar didapat keputusan yang benar dan kuat); *sapanyanggar*

sadabuan, satataring sabungkulan, sadalaman sauduran, martahi marsipaihutan (dalam mufakat harus ada toleransi, jangan merasa benar sendiri) (Nasution, 2005).

Selanjutnya *uhum* merupakan landasan operasional dari *patik* yang bersifat tatanan yang praktis, seperti susunan, tugas, dan kedudukan lembaga *Dalihan Na Tolu Ugari* yang merupakan peraturan pelaksana *uhum* yang dirumuskan dan ditetapkan melalui musyawarah adat (*makkobar/markobar*). *Ugari* berfungsi menjaga dan memelihara adat. *Hapantunon* merupakan adalah aturan-aturan pelengkap dalam bentuk norma-norma baku yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat (Nasution, 2005). Peraturan-peraturan adat tersebut telah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh masyarakat Angkola-Mandailing. Pewarisannya secara turun-temurun tidak dituliskan, tetapi dikenalkan secara lisan melalui kegiatan-kegiatan adat dan melalui tata cara dan komunikasi lisan yang berlangsung dalam sidang adat (*makkobar/markobar*).

SIMPULAN

Pemanfaatan *alaman bolak* sebagai ruang terbuka di depan *bagas godang* semakin multi fungsi, tidak hanya berkaitan dengan kegiatan adat, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan religi/agama yang dianut masyarakat kini, yaitu Islam. Bangunan *sopo gordang* dan *bagas godang* juga dimanfaatkan untuk bermusyawarah dalam ruang tertutup. Bangunan-bangunan yang terdapat di Mandailing sebagian besar dibangun pada awal abad ke- 19–20 M, tetapi memiliki unsur-unsur ornamen

tradisi prasejarah, seperti geometris dengan warna merah, putih, hitam, lambang matahari/*mataniari* dan patung *Sangkalon*.

Posisi Raja *Panusunan* atau *Panusunan Bulung* sebagai pimpinan sidang adat berada di hulu dan bagian tengah yang ditandai oleh tikar/*hambi* tertentu. Adat *Dalihan Na Tolu* juga tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan sidang adat karena unsur-unsur itu harus ada guna melengkapi sidang yang digelar.

Hambi menjadi bagian penting untuk menunjukkan siapa orang yang duduk di atasnya dan bertugas sebagai apa. *Hambi* sekaligus menjadi simbol strata dalam adat yang sifatnya tidak menetap, seiring dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam unsur *Dalihan Na tolu*. Seorang *Raja Pamusuk* (raja di desa adat) di suatu tempat ketika berada dalam sidang adat yang berbeda dapat menjadi *Raja Panusunan Bulung* (pimpinan sidang) di tempat lain, terutama dalam sidang adat yang terbuka.

Masyarakat mewakilkan kepercayaan pada pemimpinnya (raja dan tokoh adat lain) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi jalannya persidangan atau musyawarah tidak ada yang bersifat rahasia sehingga dapat didengar oleh masyarakat umum. Di sisi lain keragaman bangunan adat untuk bersidang tersebut menggambarkan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat yang tetap mengutamakan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Angkola-Mandailing memiliki aturan-aturan adat yang telah dipahami sejak dulu, seperti *patik, uhum, ugari, dan hapantunon* yang

memiliki filosofi yang tinggi, terutama dalam bermusyawarah, di antaranya mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, menerapkan musyawarah untuk mufakat, bersikap adil di dalam menerapkan hukum adat tanpa memandang hubungan darah/keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, R. (2006). Pertuturon Dalam Masyarakat Angkola. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, II* (1), 23–29.
- Nasoichah, C., Susilowati, N., Oetomo, R. W., & Sekali, M. B. K. (2018). *Telaah Dokumen/ Naskah pada Masyarakat Bersub-etnis Batak Angkola-Mandailing di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Laporan Penelitian Arkeologi*. Medan.
- Nasution, E. (2008). Patung Sangkalon Sipangan Anak Sipangan Boru. Retrieved September 4, 2019, from <https://editorsiojo85.wordpress.com/>
- Nasution, P. (2005). *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala Provinsi Sumatera Utara.
- Nuraini, C. (2004). *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Situmorang, O. (1997). *Mengenal Bangunan Serta Ornamen Rumah Adat Daerah Mandailing dan Hubungannya Dengan Perlambangan Adat*. Medan: CV Angkasa Wira Usaha.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susilowati, N. (2016). *Tradisi Makkobar Pada Upacara Perkawinan Adat Padang Lawas Utara Dalam Analisis Etnografi Komunikasi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tinggibarani, S., & Hasibuan, Z. E. (2013). *Adat Budaya Batak Angkola Menyelusuri Perjalanan Masa*. Padang Sidempuan.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS.

Daftar Informan

1. Parluhutan Hasibuan (53 tahun) pekerjaan petani, dalam sidang adat sebagai *anak boru* (barisan menantu).
2. Maralohot Harahap bergelar Sutan Oloan Muda (45 tahun), pekerjaan petani, dalam sidang adat sebagai Raja Pangundian (Raja Pembela Rakyat).
3. Muhammad Tahtim Harahap bergelar Baginda Oloan Muda (40 tahun), pekerjaan petani, dalam sidang adat berperan sebagai Raja Pamusuk (Raja di Desa/huta).